

## **Pemkab Bone Minta Pejabat Tak Khawatir Tersentuh Hukum**

*www.fajar.co.id*

Bupati Bone, Andi Fahsar Padjalangi mengintruksikan seluruh pejabat tidak khawatir dalam bekerja. Seluruh kegiatan fisik dan non fisik harus berjalan maksimal demi pembangunan daerah.

Mantan staf ahli bidang politik Pemprov Sulsel itu mengatakan, hal tersebut juga merupakan instruksi langsung Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara pada rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan para kepala daerah beberapa waktu lalu.

Presiden kata Fahsar, meminta kepala daerah bekerja tanpa takut tersandung malasah hukum. Itu demi percepatan pembangunan di Indonesia. “Kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah tidak boleh tersentuh hukum. Yang perdata tidak bisa dipaksakan menjadi pidana,” ujarnya, Senin, 26 Oktober.

Menurut dia, presiden mempertegas seluruh kegiatan fisik yang dilakukan pemerintah daerah tidak boleh tersentuh aparat hukum sebelum kegiatan tersebut rampung. Kalaupun ada kerugian negara pada hasil audit, kepala daerah hanya diminta untuk mendesak rekanan untuk mengembalikan nilai kerugian berdasarkan hasil audit.

Tenggat waktu untuk pengembalian kerugian negara selama 60 hari. Jika sudah melampaui batas waktu yang ditentukan atau telah melebihi 60 hari pihak terkait tidak mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan barulah masalah tersebut diserahkan ke pihak berwajib.

“Kalau dikembalikan sebelum 60 hari maka tidak ada pidananya,” katanya. Meski begitu, khusus di Kabupaten Bone, bupati tidak menginginkan kegiatan yang dilakukan bermasalah. Seluruh kegiatan yang merupakan program pemkab harus berjalan sebagaimana mestinya.

### **Sumber Berita:**

*www.fajar.co.id*, Pemkab Bone Minta Pejabat Tak Khawatir Tersentuh Hukum, Senin, 26 Oktober 2015.

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- a. Pasal 4 menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
  - b. Penjelasan Pasal 4 menyatakan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan 22 negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.  
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- a. Pasal 20 menyatakan bahwa:
    - 1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
    - 2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
    - 3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
    - 4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    - 5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
    - 6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
  - b. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
  - c. Penjelasan Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.
  - d. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

- e. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas waktu 60 hari berkaitan dengan penyampaian jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan pelaporan atas penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK.

Terkait dengan tindak lanjut rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, dilaksanakannya kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari menghindarkan dari ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Sementara terkait dengan kerugian negara/daerah, dalam ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas, dinyatakan bahwa penyelesaian atau pengembalian kerugian negara/daerah tidaklah menghapus pidana, meskipun telah ada penyelesaian atau pengembalian kerugian negara/daerah. Dalam hal ini, sepanjang perbuatan yang menyebabkan kerugian negara/daerah mengandung unsur pidana, maka pengembalian atas kerugian negara/daerah tersebut (meskipun dikembalikan dalam waktu 60 hari) tidak menjadikan unsur pidananya menjadi hapus atau hilang.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketentuan penyelesaian dalam waktu 60 hari yang dapat menghindarkan dari ketentuan sanksi pidana adalah berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian atau pengembalian kerugian negara/daerah.